

SKRIPSI
IDENTIFIKASI *LAVENDER MARRIAGE* SEBAGAI
PERKAWINAN YANG MENYIMPANG DALAM SISTEM
HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 157/Pdt.G/2024/PA.Pwr)



OLEH:
ADISSA SHAKIRA
502022260

Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN
IDENTIFIKASI *LAVENDER MARRIAGE* SEBAGAI
PERKAWINAN YANG MENYIMPANG DALAM SISTEM
HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 157/Pdt.G/2024/PA.Pwr)

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh:

Adissa Shakira

502022260

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, Mei 2026

Pembimbing I



Dr. Else Suhaimi, S.H., M.H

NBM/NIDN: 0015057910

Pembimbing II



M. Adi Saputra, S.H., M.Kn

NBM/NIDN: 1435598/0216129103

Mengetahui,

Wakil Dekan 1

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : IDENTIFIKASI *LAVENDER MARRIAGE* SEBAGAI
PERKAWINAN YANG MENYIMPANG DALAM
SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR.
157/Pdt.G/2024/PA.Pwr)



NAMA : ADISSA SHAKIRA
NIM : 502022260
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing,

1. Dr. Else Suhaimi, S.H., M.H.
2. M. Adi Saputra, S.H., M.Kn.

()
()

Palembang, Mei 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. (

Anggota : 1. Dr. Suharyono, S.H., M.H. (

2. Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum. (





DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG




H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

NAMA : **ADISSA SHAKIRA**
NIM : **502022260**
PRODI : **ILMU HUKUM**
JUDUL : **IDENTIFIKASI *LAVENDER MARRIAGE* SEBAGAI PERKAWINAN YANG MENYIMPANG DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR.157/Pdt.G/2024/PA.Pwr)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Else Suhaimi, S.H., M.H

NBM/NIDN: 0015057910

Pembimbing II



M. Adi Saputra, S.H., M.Kn

NBM/NIDN: 1435598/0216129103

Mengetahui

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/02101163

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adissa Shakira
Nim : 502022260
Email : adissashakira25@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **IDENTIFIKASI *LAVENDER MARRIAGE* SEBAGAI PERKAWINAN YANG MENYIMPANG DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR. 157/Pdt.G/2024/PA.Pwr)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai Hukum dan per undang-undangan berlaku.

Palembang, Mei 2026



Adissa Shakira

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adissa Shakira
Nim : 502022260
E-Mail : adissashakira25@gmail.com
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Identifikasi *Lavender Marriage* Sebagai Perkawinan Yang Menyimpang Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor. 157/Pdt.G/2024/PA.Pwr)**

Dengan Ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepa Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, Mei 2026



Adissa Shakira

502022260

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Else Suhaimi, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 0015057910

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Just because it didn't happen the way you wanted, doesn't mean it won't.

Sometimes, life has a better plan than you imagined

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. "Kedua Orangtua tersayang Bapak Suwandi dan Mama Laksmi Angga Dewi"
Terima Kasih tiada terhingga penulis sampaikan atas segala cinta, kasih sayang, dukungan dan apapun yang telah diberikan. Mama dan Bapak adalah hal paling berharga yang penulis miliki. Terimakasih atas segala doa dan ridho yang selalu mengiringi langkah penulis dalam mewujudkan mimpi.
2. Seluruh keluarga tercinta, kak Deqi, Yuk Dita, Dila, dan Daffina yang selalu memberi doa dan menyayangi penulis dengan tulus
3. Keponakan penulis yang tercinta Ghaffar dan Kaluna, terimakasih atas kelucuan-kelucuan yang selalu membuat penulis semangat dan membuat penulis senang
4. Teruntuk Chingu Gabut's Temanku Cayus dan Pea yang sudah menemani penulis dari bangku SMP Terimakasih atas dukungan semangat dan arahan yang telah diberikan
5. Teman-teman Petualangan Backroom, Terimakasih telah memberi banyak warna dalam kehidupan perkuliahan penulis, memberikan dukungan dan motivasi
6. Teman-teman Manjahlita terimakasih telah menemani penulis dari awal masuk perkuliahan hingga selesainya perkuliahan.
7. Teman seperjuangan penulis
8. Almamaterku
9. Terakhir untuk diriku sendiri

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Adissa Shakira
NIM : 502022260
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 09 Juli 2004
Status : Mahasiswi
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jalan S.H. Wardoyo, Kota Palembang
No Telp : -
Email : adissashakira25@gmail.com
No Hp : 081225810098
Nama Ayah : Suwandi
Pekerjaan Ayah : Pegawai Swasta
Alamat : Jalan S.H. Wardoyo, Kota Palembang
No. Hp : -
Nama Ibu : Laksmi Angga Dewi
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan S.H. Wardoyo, Kota Palembang
No. Hp : -
Wali



Riwayat Pendidikan*)

Tk : -
SD : SDN 83 Palembang
SMP : SMPN 7 Palembang
SMA : SMA PGRI 2 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September tahun 2022

ABSTRAK

IDENTIFIKASI *LAVENDER MARRIAGE* SEBAGAI PERKAWINAN YANG MENYIMPANG DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA . (STUDI PUTUSAN NOMOR.157/Pdt.G/2024/PA.Pwr)

Adissa Shakira

Penelitian ini dilatarbelakangi munculnya *lavender marriage* di Indonesia, yaitu pernikahan antara individu heteroseksual dan *non-heteroseksual* yang dilakukan semata-mata untuk menyembunyikan orientasi seksual salah satu pihak, sebagaimana terungkap dalam Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Pwr. Kasus tersebut menggambarkan suami dengan orientasi homoseksual sejak 2015 yang menyembunyikan statusnya saat menikah pada 2023, sehingga memicu gugatan pembatalan pernikahan oleh istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi *lavender marriage* sebagai perkawinan menyimpang dalam sistem hukum perkawinan Indonesia dan menganalisis dampak hukumnya. Menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi pustaka, penelitian mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui analisis Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Hasil penelitian menunjukkan *lavender marriage sah* secara formalitas administratif namun cacat substansial karena penipuan identitas seksual (*tadlis*). Dampaknya mencakup: pembatalan perkawinan, melanggar tujuan perkawinan, adanya unsur penipuan, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban pasangan, menimbulkan pengeseran makna perkawinan dari institusi sakral menjadi sekadar formalitas sosial.

Kata Kunci: *Lavender Marriage*, Perkawinan yang menyimpang.

ABSTRACT

IDENTIFICATION OF LAVENDER MARRIAGE AS A DEVIANT MARRIAGE IN THE MARRIAGE LEGAL SYSTEM IN INDONESIA. (A STUDY OF COURT DECISION NUMBER 157/Pdt.G/2024/PA.Pwr)

Adissa Shakira

This research is motivated by the emergence of lavender marriage phenomenon in Indonesia a marriage between heterosexual and non-heterosexual individuals to conceal sexual orientation as revealed in Purworejo Religious Court Decision No. 157/Pdt.G/2024/PA.Pwr. The case depicts a husband with homosexual orientation since 2015 who concealed his status during 2023 marriage, prompting wife's annulment lawsuit. The study aims to identify lavender marriage as deviant within Indonesian marriage law system and analyze its legal impacts. Employing normative legal approach through library research, it examines Marriage Law Number 1 of 1974, Islamic Compilation Law (KHI), and Civil Code provisions through analysis of Decision No. 157/Pdt.G/2024/PA.Pwr. Findings indicate lavender marriage is formally valid but substantively flawed due to sexual identity fraud (tadlis). Impacts comprise: annulment of marriage, violation of the purpose of marriage, the presence of elements of fraud, failure to fulfill the rights and obligations of the couple, causing a shift in the meaning of marriage from a sacred institution to a mere social formality.

Keywords: *Lavender Marriage, Deviant Marriage*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“IDENTIFIKASI *LAVENDER MARRIAGE* SEBAGAI PERKAWINAN YANG MENYIMPANG DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR. 157/Pdt.G/2024/PA.Pwr).”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Dr. Else Suhaimi, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Bapak M. Adi Saputra,S.H.,M.Kn selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang,
Penulis,

Mei 2026



Adissa Shakira
NIM. 502022260

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN..... | iii |
| PENDAFTARAN SKRIPSI..... | iv |
| PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT..... | v |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES..... | vi |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN..... | vii |
| BIODATA MAHASISWA..... | viii |
| ABSTRAK..... | ix |
| <i>ABSTRACT</i> | x |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR TABEL..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 12 |
| C. Ruang Lingkup..... | 13 |
| D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian..... | 14 |
| E. Kerangka Konseptual..... | 16 |
| F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan..... | 17 |
| G. Metode Penelitian..... | 21 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 23 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 24 |
| A. Tinjauan Umum Perkawinan..... | 24 |
| 1. Pengertian Perkawinan..... | 24 |
| 2. Asas-Asas Perkawinan..... | 26 |
| 3. Rukun dan Syarat Perkawinan..... | 32 |
| B. Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan..... | 34 |
| 1. Pengertian Pembatalan Perkawinan..... | 34 |
| 2. Alasan Pembatalan Perkawinan..... | 36 |

| | |
|---|----|
| 3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan..... | 38 |
| C. Tinjauan Umum Penyimpangan Seksual..... | 39 |
| 1. Pengertian Penyimpangan Seksual | 39 |
| 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyimpangan Seksual | 40 |
| D. Tinjauan Umum <i>Lavender Marriage</i> | 42 |
| 1. Pengertian <i>Lavender Marriage</i> | 42 |
| 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Lavender Marriage</i> | 45 |
| E. Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman dan Pertimbangan Hakim | 47 |
| 1. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman | 47 |
| 2. Fungsi Pokok Hakim dalam Sistem Peradilan | 49 |
| 3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan..... | 51 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 52 |
| A. Identifikasi <i>Lavender Marriage</i> Dalam Putusan Hakim Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Pwr..... | 52 |
| 1. Duduk Perkara..... | 52 |
| 2. Amar Putusan | 55 |
| 3. Analisis Pertimbangann Hakim Dalam Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA. Pwr..... | 56 |
| B. Dampak <i>Lavender Marriage</i> Terhadap Hubungan Perkawinan Dalam Prespekrif Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia | 64 |
| 1. Dampak <i>Lavender Marriage</i> Terhadap Hubungan Perkawinan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata | 65 |
| 2. Dampak <i>Lavender Marriage</i> Terhadap Hubungan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .. | 68 |
| 3. Dampak <i>Lavender Marriage</i> Terhadap Hubungan Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam .!..... | 73 |
| 4. Dampak <i>Lavender Marriage</i> Terhadap hubungan perkawinan Berdasarkan Hukum Adat | 77 |
| BAB IV PENUTUP | 80 |
| A. Kesimpulan..... | 80 |
| B. Saran..... | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 82 |

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Studi Terdahulu 17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kajian hukum maupun agama pernikahan selalu dipandang sebagai institusi penting yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga membentuk dasar bagi kehidupan keluarga dan masyarakat. Setiap agama maupun sistem hukum menekankan bahwa pernikahan memiliki status sosial, moral, dan spiritual yang kuat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hakikat pernikahan senantiasa dikaitkan dengan nilai tanggung jawab dan kesadaran akan peran masing-masing pihak.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya perhubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri.¹ Perkawinan disebut juga dengan “pernikahan” yang berasal dari kata *nikah* yang berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri.²

Manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan fundamental akan rasa bahagia dan aman dalam kehidupannya. Setiap individu membutuhkan kehadiran orang lain dalam hidupnya, semakin kompleks kehidupan seseorang, semakin besar pula ketergantungannya pada orang lain untuk mencapai keseimbangan hidup. Salah satu jalan untuk memperoleh keseimbangan dan

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia, Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015*, 2008, hlm.653,

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm.1003.

kebahagian lahir batin ialah melalui perkawinan.³

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan dalam pasal 1 bahwa “Perkawinan Adalah ikatan batin lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pernikahan dalam Islam bukan hanya dipandang sebagai upaya memenuhi kebutuhan biologis atau sosial, melainkan sebagai institusi yang sakral, penuh tanggung jawab, dan mengandung nilai ibadah, keadilan, kasih sayang, dan mempunyai keluarga yang sah untuk mencapai kehidupan bahagia didunia maupun diakhirat.⁴

Hal ini telah banyak dijelaskan dalam Al-Qur’an salah satunya:

An-nur(24:32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S An-nur/24:32)

Terdapat lima kategori hukum pernikahan dalam ajaran Islam yang sering disebut *al-ahkam al-khamsah*, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan

³ Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia* (Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm.2

⁴ Halmi Abdul Halim Abdul Kodir Alhamdani, *Hukum Tentang Perkawinan Islam* (Sada Kurnia Pustaka, 2024), hlm. 2

haram, yang digunakan untuk menilai setiap tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, hukum asal dari pernikahan adalah mubah atau boleh dilakukan namun, status hukumnya dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh bahkan haram, tergantung pada motif atau alasan yang melatarbelakanginya.⁵

Semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, menjalani proses perkawinan sebagai bagian dari sunnatullah. Setelah masing-masing pasangan mencapai kesiapan untuk menjalankan perannya yang sesuai dengan tujuan perkawinan, maka perkawinan menjadi jalan yang ditetapkan Allah sebagai sarana bagi individu untuk melanjutkan keturunan, berkembang biak dan menata kehidupan.⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyatakan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya. Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, membentuk keluarga, memelihara dan meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya, serta untuk mencegah perbuatan zina untuk menciptakan ketentraman dan ketenangan dalam keluarga dan

⁵ Sakban Lubis et al., *Fiqih Munakahat : Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 8.

⁶ Sabri Samin, "*Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*," Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016, hlm.35.

masyarakat di sekitarnya.⁷

Hukum perkawinan di Indonesia secara nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta diperkuat oleh berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan perkawinan. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum utama bagi setiap warga negara dalam melaksanakan perkawinan namun, dalam praktiknya, sistem hukum perkawinan di Indonesia tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh tiga sistem hukum yang saling berinteraksi, yaitu hukum Barat warisan kolonial, hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam, dan hukum Adat yang hidup sesuai tradisi masing-masing daerah.⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan perkawinan, namun kenyataannya praktik perkawinan di lapangan masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat.

Hukum di Indonesia, selain hukum tertulis yang berupa norma perundang-undangan, ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang tumbuh, berkembang dan dijaga dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan sebutan hukum adat.

Hukum adat, atau yang sering disebut sebagai hukum kebiasaan, merupakan serangkaian norma dan aturan yang bersifat mengikat dalam suatu

⁷ Samsidar, Marilang, and Andi Muhammad Akmal, "Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Dan Implikasinya," *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 1 (2025): 62–81.

⁸ Gumelar Firmansyah et al., "Implementasi Hukum Adat Dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau," *Uniku Law Review* 1, no. 1 (2023).

masyarakat. Hukum adat bersumber dari kebiasaan yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat tertentu, kemudian diterima serta dipatuhi secara turun-temurun hingga memperoleh kekuatan mengikat sebagai hukum.⁹

Definisi perkawinan menurut hukum adat, perkawinan dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang memiliki arti sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, karena tidak hanya melibatkan dua orang mempelai semata, melainkan juga mencakup keterlibatan orang tua dari kedua belah pihak, serta para saudara dan keluarga besar masing-masing. Selain itu, dalam pandangan hukum adat, perkawinan tidak sekadar dipandang sebagai peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, melainkan juga memiliki makna spiritual yang berkaitan dengan kelangsungan hubungan antar keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁰

Hukum perkawinan adat hanya berlaku untuk penduduk asli dan suku-suku pribumi Indonesia. Hukum ini tidak hanya mengatur hubungan antara suami dan istri, tetapi juga mencakup seluruh aspek kekeluargaan yang berkaitan dengan pernikahan.¹¹

Di Indonesia, masih terdapat banyak daerah yang menjadikan hukum adat sebagai dasar dalam hukum perkawinannya, salah satu yang cukup

⁹ Sri Jaya Lesmana, *Hukum Adat Indonesia* (PT. Bidara Cendekia Ilmi Nusantara, 2020), hlm.1,

¹⁰ Mesta wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Laduny Alifatama, 2021), hlm. 18.

¹¹ Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Unimal Press, 2016), hlm. 32.

menonjol adalah suku Minangkabau, Minang atau Minangkabau merupakan kelompok etnis di Nusantara yang memiliki bahasa dan adat istiadat khas yang hingga kini tetap dijunjung tinggi. Dalam percakapan sehari-hari masyarakat Minang kerap disamakan dengan sebutan “orang Padang”, karena merujuk pada nama ibukota provinsi Sumatera Barat yaitu kota Padang namun, sebutan yang lebih sering dipakai oleh masyarakat Minangkabau sendiri adalah dengan sebutan “urang awak” yang memiliki arti sama dengan orang minang.¹²

Hukum adat Minangkabau memiliki aturan yang sangat kuat dan mengikat khususnya dalam hal perkawinan. Setia masyarakat Minangkabau, dimanapun mereka berada, tetap terikat pada ketentuan adat yang diwariskan turun temurun. Salah satu aturan penting dalam adat perkawinan Minangkabau adalah adanya larangan perkawinan/pernikahan dengan orang yang berasal dari suku yang sama. Aturan ini dianggap penting untuk menjaga garis keturunan sekaligus mencegah terjadinya perkawinan sedarah.¹³

Seiring perkembangan zaman dan perubahan sosial budaya yang semakin kompleks, nilai-nilai norma dan adat yang selama ini menjadi pedoman dalam perkawinan mulai menghadapi tantangan dari munculnya fenomena sosial baru yang dianggap menyimpang dari adat maupun ajaran agama. Salah satunya ialah perkawinan yang tidak lagi didasari cinta dan ketulusan untuk membangun keluarga harmonis, melainkan dilakukan karena tekanan sosial,

¹² Asmaniar, “Pernikahan Adat Minangkabau,” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 131–40.

¹³ Gumelar Firmansyah et al., “Implementasi Hukum Adat Dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau,” *Uniku Law Review* 1, no. 1 (2023)

tuntutan status, atau untuk menutupi kelainan seksual. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran makna perkawinan dari ikatan suci berlandaskan ketulusan lahir batin menjadi sekadar formalitas sosial yang kehilangan nilai moral dan spiritual

Akhir-akhir ini, perkawinan Lesbian, gay, Biseksual dan Transgender untuk selanjutnya disebut LGBT menjadi topik yang banyak diperbincangkan publik. Fenomena ini semakin menonjol seiring dengan berkembangnya arus informasi, meningkatnya keterbukaan, menguatnya semangat kebebasan berekspresi dan tuntutan terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Jika sebelumnya perkawinan sejenis dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kini fenomena tersebut tidak lagi menjadi hal yang tabu dan bahkan kerap ditampilkan secara terbuka, terlebih lagi di sejumlah negara telah dilegalkan dengan dasar penghormatan terhadap kebebasan dan hak-hak asasi manusia.¹⁴

Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji adalah *Lavender Marriage* atau dapat disebut juga pernikahan lavender sendiri mengacu pada warna yang secara tradisional dikaitkan dengan komunitas LGBT, dan istilah itu juga berarti pernikahan yang didasarkan pada kenyamanan atau penampilan dimana pasangan tidak memiliki cinta satu sama lain.¹⁵

¹⁴ R. Rohmawati, "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender/Transeksual (Lgbt) Perspektif Hukum Islam," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (November 1, 2016).

¹⁵ Jacklin Stefany Manafe, Jeni Matelda Ataupah, and Hildigardis Nahak, "Menelaah Lavender Marriage : Pengaruh Sosial Dan Konstruksi Identitas Dalam Konteks Heteronormatif," *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial PLURALIS* 3, no. 1 (2024): 414–25.

Kasus pernikahan antara pasangan berbeda kelainan seksual ini mulai mencuat pada salah satu podcast di media youtube.¹⁶ Fenomena ini juga tidak lagi sebatas isu sosial yang ramai diperbincangkan di media saja, tetapi telah muncul dalam praktik nyata di Indonesia sebagaimana tergambar dalam Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Pwr. Dalam perkara tersebut pernikahan yang dilakukan bukanlah pernikahan sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan. Pernikahan tersebut adalah pernikahan normal pada umumnya (laki-laki dan perempuan) namun berbeda kelainan seksual (laki-laki gay menikahi wanita normal), dimana laki-laki tersebut menyembunyikan kelainan seksualnya, dalam proses persidangan terungkap bahwa suami (laki-laki) tersebut mengakui bahwa dirinya telah menjadi seorang gay sejak tahun 2015, namun tetap melangsungkan pernikahan dengan perempuan pada tahun 2023. Kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan yang dilakukan dengan menyembunyikan penyimpangan seksual oleh salah satu pihak. Fenomena tersebut menjadi cerminan munculnya bentuk perkawinan yang menyimpang dari hakikat perkawinan itu sendiri dan dikenal dengan istilah *Lavender Marriage*.

Penelitian ini penting dilakukan karena *lavender marriage*, menimbulkan persoalan yang kompleks, baik dari prespektif hukum, agama, maupun sosial. Meskipun secara formal perkawinan tersebut memenuhi syarat

¹⁶ Richad Lee, "Suami Ku Seligkuh Dengan Banyak Cowo," 2023, <https://youtu.be/arBZfcu5ZxM?si=uQBQtNTAXCoRImv5>.

administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan, pada kenyataannya terdapat cacat substansial berupa penipuan dan ketidakjujuran terkait identitas seksual salah satu pihak, sehingga bertentangan dengan asas kejujuran dan keterbukaan serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Fenomena ini mencerminkan adanya pergeseran makna perkawinan dari institusi sakral menjadi sekadar formalitas untuk memenuhi tekanan sosial atau menutupi identitas tertentu, yang berpotensi menimbulkan kerugian psikologis, ketidakadilan, serta konflik dalam rumah tangga. Urgensi penelitian ini semakin diperkuat dengan adanya kasus yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Pwr yang menunjukkan bahwa praktik *lavender marriage* telah terjadi dalam realitas hukum di Indonesia, sehingga diperlukan kajian yang komprehensif untuk menelaah kedudukan hukumnya serta merumuskan solusi guna menjaga integritas institusi perkawinan.

Lavender Marriage merupakan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan dimana salah satu pihak, atau bahkan keduanya, menyembunyikan ataupun saling mengetahui kelainan seksual non-heteroseksual yang dimiliki seringkali dimaksudkan untuk menyembunyikan kelainan seksual mereka yang berbeda. Secara sosiologis, *Lavender Marriage* merupakan bentuk respons terhadap tekanan sosial dan pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya menerima keberagaman kelainan seksual. Fenomena seperti ini umumnya muncul di lingkungan masyarakat yang bersifat konservatif, khususnya di negara-negara Asia yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga tradisional

serta nilai-nilai agama. Di Indonesia sendiri, belum banyak penelitian resmi yang secara terbuka mengkaji praktik *Lavender Marriage* namun, tekanan sosial untuk menikah pada usia tertentu, serta larangan terhadap hubungan sesama jenis baik dari sisi agama maupun hukum, berpotensi mendorong terjadinya pernikahan semu semacam ini terjadi secara tersembunyi.¹⁷

Lavender Marriage juga dapat dipahami sebagai salah satu manifestasi dari kompleksitas identitas dan kelainan seksual dalam masyarakat plural. Individu non-heteroseksual menghadapi tantangan dalam mengakses institusi pernikahan serta sulit mendapatkan pengakuan atas hubungan mereka.¹⁸

Situasi pada *Lavender Marriage*, agama kerap dijadikan landasan untuk memperkuat norma-norma heteronormatif, sehingga identitas seksual yang berbeda dianggap menyimpang. Akibatnya, perkawinan seperti ini menjadi jalan keluar bagi sebagian orang agar tetap diterima oleh lingkungan sosial dan memenuhi tuntutan agama, meskipun sesungguhnya bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri.¹⁹

Dengan adanya perbedaan seksual tersebut, mereka tidaklah melakukan hubungan seks lazimnya suami istri dan tidak memenuhi hak serta kewajiban

¹⁷ Azrai Agnil Habibie, Ibnu Radwan, and Siddik Turnip, "*Lavender Marriage* Perspektif Ulama Kota Medan Dan Implikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 1 (2025): 186–206.

¹⁸ Yuni Khoirul Fatimah and Poppy Febriana, "Representasi Identitas Seksual Gay Di YouTube," *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 7, no. 1 (2023): 90–102, <https://doi.org/10.22219/satwika.v7i1.24860>.

¹⁹ Sylvia Kurnia Ritonga, "Dialektika Fiqih Kontemporer Terhadap Ketetapan Hukum *Lavender Marriage*," *Jurnal EL-QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 10, no. 2 (2024): 332–46, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniv.v10i2.14213>.

dalam menjalankan pernikahan. Kondisi ini mengabaikan tujuan pernikahan yang semula untuk menambah keturunan dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah karena sejak awal tujuan dari pernikahan semacam ini bukan untuk mewujudkan cita-cita luhur pernikahan melainkan upaya untuk menutupi penyimpangan perilaku seksual yang dipandang masyarakat sebagai aib.

Kehadiran pernikahan lavender menimbulkan dilema hukum dan sosial, terutama terkait perjanjian yang didasarkan pada ketidakjujuran, implikasi terhadap hak-hak pasangan dan dampaknya terhadap anak-anak yang mungkin lahir dari pernikahan tersebut. Fenomena ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan institusi pernikahan sebagai bentuk kamufase identitas, yang dapat mengancam stabilitas struktur keluarga dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai sakral pernikahan.²⁰

Berdasarkan uraian dan putusan pengadilan agama diatas peneliti tertarik untuk mengidentifikasi mengenai *Lavender Marriage* sebagai bentuk penyimpangan dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi hukum perkawinannya saja tetapi juga, mengetahui dampak yang akan ditimbulkan terhadap institusi perkawinan dan pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, penelitian dengan judul “Identifikasi *Lavender Marriage* sebagai Perkawinan yang Menyimpang dalam

²⁰ Tika Dewi et al., “Analysis of the *Lavender Marriage* Phenomenon and Its Challenges To Family Law in Indonesia,” *International Journal of Cultural and Social Science* 6, no. 1 (2025): 155–65.

Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia” menjadi relevan dan penting untuk dilakukan dalam rangka mewujudkan pernikahan sesuai syariat dan hukum yang berlaku khususnya untuk menghindari hal penipuan terhadap identitas seksual.

B. Rumusan Masalah

Dengan Demikian yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana mengidentifikasi *Lavender Marriage* dalam putusan hakim Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Pwr ?
2. Bagaimana dampak *Lavender Marriage* terhadap hubungan perkawinan dalam perspektif sistem hukum perkawinan di Indonesia?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi pada kajian hukum normatif mengenai identifikasi pernikahan lavender dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan terkait lainnya.

Penelitian ini juga mencakup perspektif hukum Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Ruang lingkup ini menelaah bagaimana konsep tujuan perkawinan dalam Islam (mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*) yang bertentangan dengan praktik *Lavender Marriage*.

Selain hukum positif dan hukum Islam, penelitian ini juga mencakup hukum adat sebagai living law yang memengaruhi syarat materiel, larangan kawin, tata cara, dan legitimasi sosial suatu perkawinan, dengan contoh

sederhana yaitu perkawinan adat Minangkabau untuk menilai sejauh mana praktik *Lavender Marriage* bertentangan dengan tujuan perkawinan, asas kejujuran, dan kepatutan yang diakui masyarakat.

Objek kajian penelitian terbatas pada fenomena *Lavender Marriage* atau pernikahan antara individu heteroseksual dan homoseksual yang dilakukan untuk menutupi kelainan seksual. Penelitian ini tidak menelaah secara luas praktik perkawinan sejenis (*same-sex marriage*) di negara-negara lain, melainkan fokus pada sistem hukum perkawinan Indonesia.

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis, mengidentifikasi dan menjelaskan sebagai berikut :

- a. *Lavender Marriage* merupakan perkawinan yang menyimpang dalam sistem hukum perkawinan Indonesia.
- b. Dampak dari *Lavender Marriage* terhadap hukum perkawinan Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki manfaat dan kontribusi bagi pengembangan serta kemajuan ilmu hukum, baik dari sisi teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keluarga dan

hukum perkawinan. Kajian mengenai *Lavender Marriage* masih relatif baru dalam diskursus hukum di Indonesia, sehingga penelitian ini dapat memperkaya khazanah akademik dengan menghadirkan perspektif kritis terhadap fenomena kontemporer yang belum banyak disentuh oleh para peneliti sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana konsep tujuan perkawinan yang diatur dalam sistem hukum perkawinan Indonesia berhadapan dengan praktik perkawinan yang dilaksanakan semata-mata untuk menutupi identitas seksual dan perkawinan yang menyimpang.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan landasan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

E. Kerangka Konseptual

1. Identifikasi

Identifikasi adalah tindakan menentukan atau menetapkan identitas, ciri, atau karakteristik suatu objek, orang, atau konsep, yang bertujuan untuk mengenal, membedakan, dan mengklasifikasikan sesuatu agar dapat dikenal dan masuk dalam kategori tertentu.²¹

2. *Lavender Marriage*

Lavender Marriage merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan oleh

²¹ “Identifikasi Adalah: Pengertian, Contoh, Dan Prosesnya,” n.d., <https://www.gramedia.com/literasi/identifikasi-adalah-pengertian-contoh-dan-prosesnya/>.

individu individu non-heteroseksual sebagai upaya untuk menutupi identitas seksual yang sesungguhnya dan menampilkan diri secara normal ditengah masyarakat. Pernikahan ini dijadikan sebagai sarana untuk menjaga citra dan memperoleh penerimaan sosial, sehingga keberadaan identitas seksual yang berbeda dapat tersembunyi dibalik ikatan perkawinan yang tampak normal dimata publik.²²

3. Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perikatan yang dilangsungkan oleh dua pihak yaitu laki-laki dan perempuan, untuk membentuk ikatan yang bersifat tetap tanpa batasan waktu tertentu. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan di Indonesia diatur melalui berbagai ketentuan hukum yang menegaskan hakikat serta tujuan dari perkawinan itu sendiri.²³

4. Menyimpang

Menyimpang atau dapat disebut penyimpangan adalah tindakan atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan, kepatutan serta tidak mematuhi norma dan aturan yang berlaku di masyarakat.²⁴

5. Sistem Hukum

Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari struktur yang terdiri dari

²² Ritonga, "Dialektika Fiqih Kontemporer Terhadap Ketetapan Hukum Lavender Marriage."

²³ Khoirul Anam, "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia," *Yustitiabelen* 5, no. 1 (2019): 59–67.

²⁴ Ciek Julyati Hisyam and M Si MM, *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis* (Bumi Aksara, 2021).

berbagai komponen yang saling berhubungan dan bergantung pada satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.²⁵

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1 Studi Terdahulu

| NO | NAMA PENELITI | JUDUL PENELITIAN | PERBEDAAN | PERSAMAAN | HASIL PENELITIAN |
|----|---|--|---|---|---|
| 1 | Dewi Tika, Mutia Hafifah, Watni Marpaung, Wahyuni Firnanda, dan Windy Anastasya. (2025) | (JURNAL) <i>Analysis of the Lavender Marriage Phenomenon and Its Challenges to family law in Indonesia</i> | Perbedaannya terletak pada tujuan penelitian Penelitian Dewi Tika dkk. ini lebih memfokuskan untuk menganalisis bentuk, motivasi, dan implikasi <i>Lavender Marriage</i> terhadap hukum keluarga dan psikologis pelaku. Sementara penelitian ini focus untuk mengidentifikasi <i>Lavender Marriage</i> sebagai bentuk penyimpangan terhadap sistem hukum perkawinan di Indonesia. | Membahas fenomena yang sama yaitu, <i>Lavender Marriage</i> sebagai bentuk perkawinan antara individu <i>heteroseksual</i> dan <i>homoseksual</i> yang dilakukan bukan karena cinta, melainkan untuk menutupi kelainan seksual atau memenuhi tuntutan sosial dan agama. | Penelitian ini membahas fenomena <i>Lavender Marriage</i> sebagai bentuk pernikahan antara individu heteroseksual dan homoseksual yang dilakukan bukan atas dasar cinta, melainkan karena tekanan sosial, tuntutan keluarga, dan kebutuhan menjaga citra sosial. Penelitian ini menekankan bahwa meskipun pernikahan seperti ini sah secara administratif, ia bertentangan secara substantif dengan prinsip |

²⁵ Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.

| | | | | | |
|---|------------------|---|--|--|---|
| | | | | | kejujuran (<i>ṣidq</i>), tujuan membentuk keluarga (<i>maqāṣid an-nikāḥ</i>), dan perlindungan terhadap pasangan dan anak |
| 2 | Rohmawati (2016) | (JURNAL) Perkawinan <i>Lesbian, Gay, Biseksual</i> dan <i>Transgender</i> (LGBT) Perspektif Hukum Islam | Perbedaan penting dari Penelitian Rohmawati (2016) dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya dimana penelitian Rohmawati membahas perkawinan sesama jenis (LGBT) dari perspektif hukum Islam, dengan fokus pada keharaman dan implikasinya terhadap <i>maqasid al-syariah</i> , yakni ancaman terhadap kelangsungan keturunan, kehormatan, akal, dan jiwa manusia. Sementara penelitian ini tidak membahas hubungan sejenis secara | Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal fokus kajian terhadap penyimpangan dalam lembaga perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum Islam maupun sistem hukum nasional. Keduanya menyoroti bahwa hubungan sejenis atau pernikahan yang tidak didasari oleh kejujuran kelainan seksual merupakan bentuk penyimpangan dari fitrah manusia dan bertentangan dengan tujuan perkawinan. | Penelitian ini menyoroti fenomena perkawinan sesama jenis yang semakin terbuka akibat arus globalisasi, hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi. Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan hanya sah antara laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat dan rukun nikah. Oleh karena itu, perkawinan LGBT dianggap menyimpang dari fitrah manusia dan tidak sah secara syariat. |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| | | | langsung, melainkan bentuk penyimpangan dalam pernikahan <i>heteroseksual</i> | | |
| 3 | Azrai Agnil Habibie & Ibnu Radwan Siddik Turnip (2025) | (JURNAL) <i>Lavender Marriage</i> Perspektif Ulama Kota Medan dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia | Penelitian Azrai Agnil Habibie dkk. berfokus pada pandangan para ulama terhadap keabsahan, niat, dan hukum <i>Lavender Marriage</i> dalam perspektif fikih, termasuk kemungkinan pembatalan nikah (<i>fasakh</i>) karena adanya unsur penipuan (<i>gharar</i> dan <i>ghish</i>). Sedangkan penelitian ini berfokus pada hukum positif nasional, terutama sistem hukum perkawinan di Indonesia, dengan menelaah aturan perUndang-Undang an dan putusan pengadilan yang relevan. | Sama-sama menegaskan bahwa <i>Lavender Marriage</i> bertentangan dengan asas perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menekankan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah | menyimpulkan bahwa <i>Lavender Marriage</i> bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan dalam Islam, yang menuntut kejujuran, amanah, dan niat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Secara formal, pernikahan semacam ini mungkin sah bila memenuhi rukun dan syarat, tetapi secara substantif tidak diridhai oleh syariat karena menyalahi <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> dan mengandung unsur penipuan terhadap pasangan. |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|---|---|
| 4 | Muhammad Subkhi (UIN Walisongo, 2018) | (TESIS) Analisis terhadap Praktik <i>Cover Up Marriage</i> Pengidap Homoseksual (Studi Kasus di Forum Gay Indonesia) | perbedaannya terletak pada fokus kajian dan metode yang digunakan penelitian Subkhi bersifat empiris, meneliti praktik <i>cover up marriage</i> melalui wawancara dengan anggota <i>Forum Gay Indonesia</i> , sedangkan penelitian ini bersifat normatif yuridis, dengan studi kepustakaan | Keduanya menyoroti bentuk pernikahan tidak normal dan bertentangan dengan norma dan agama, yang dilakukan untuk menutupi kelainan seksual pasangan. | Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pernikahan semacam ini sah secara administratif namun tidak sah secara substansial, karena mengandung unsur penipuan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan tujuan perkawinan dalam Islam. |
|---|---------------------------------------|--|--|---|---|

Berdasarkan uraian dari berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa para peneliti sebelumnya sama-sama sepakat melihat *Lavender Marriage* dan bentuk perkawinan yang melibatkan kelainan seksual non-heteroseksual sebagai hal yang tidak sesuai dengan prinsip dasar perkawinan. Penelitian-penelitian tersebut menyoroti persoalan ini dari perspektif sosial dan hukum Islam namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih bersifat konseptual dan normatif tanpa mengaitkan secara langsung dengan praktik peradilan agama. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan pembaruan dengan mengidentifikasi Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Pwr. sosial dan keagamaan, tetapi juga menguraikannya dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia dengan

menelusuri dasar hukum, dampak yang ditimbulkan serta keabsahan perkawinan berdasarkan sistem hukum yang berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini, Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum tertulis, baik berupa peraturan perUndang-Undang an, doktrin, maupun literatur hukum yang relevan.²⁶ Fokus dari penelitian ini adalah pada norma-norma hukum positif yang berlaku, sehingga analisis dilakukan melalui penafsiran hukum terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum adat minangkabau serta literatur dan jurnal hukum yang membahas mengenai *Lavender Marriage* Dengan demikian, penelitian ini tidak mengandalkan data lapangan secara empiris, melainkan menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber utama.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang bersumber dari:

a. Sumber hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu sumber utama yang memuat aturan hukum

²⁶ Jonaedi Efendi and Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Edisi Kedua* (Prenada Media, 2022), hlm.123.

yang berlaku dan bersifat mengikat. berupa peraturan perUndang-Undangan, putusan pengadilan, atau dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya terkait tujuan perkawinan & hak-kewajiban suami istri.
- 4) Putusan pengadilan agama Purworejo Nomor. 157/Pdt.G/2024/PA.Pwr
- 5) Hukum adat, terutama adat yang ada di Sumatera Barat yakni Minangkabau

b. Sumber hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan analisis dan petunjuk pada bahan primer yang di peroleh dari buku-buku hukum, artikel akademik, jurnal penelitian, internet dan refensi lainnya.

c. Sumber hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung yang digunakan untuk memperjelas pemahaman terhadap bahan hukum primer dan skunder. Bahan ini mencakup kamus hukum, indeks, serta berbagai sumber referensi lain yang berfungsi menjelaskan istilah atau konsep

hukum yang relevan dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka (library research), yakni melalui kegiatan menelusuri, mempelajari, dan mengumpulkan berbagai bahan hukum yang berhubungan langsung dengan pokok permasalahan.

4. Analisis Data

Kajian ini menerapkan pendekatan analisis kualitatif yang berlandaskan pada ketentuan peraturan perUndang-Undang an. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara tekstual, kemudian disusun secara sistematis melalui pendekatan kualitatif guna memperoleh suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi pembahasan tinjauan umum dan konsep hukum yang berkaitan dengan uraian tentang tinjauan umum perkawinan yang meliputi, pengertian perkawinan, asas, rukun dan syarat perkawinan, pengertian mengenai pembatalan perkawinan, penyimpangan serta

pandangan sistem hukum di Indonesia yang berkaitan dengan isu *lavender marriage*

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisikan pemaparan hasil penelitian yang menjelaskan Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengidentifikasi memutuskan perkara pembatalan perkawinan akibat kelainan kelainan seksual dalam putusan nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Pwr dan mengetahui Bagaimana dampak *Lavender Marriage* terhadap sistem hukum perkawinan di Indonesia.

BAB IV: PENUTUP

Dalam Bab ini, penulis menarik kesimpulan dari uraian penjabaran pada skripsi ini dan serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kodir Alhamdani, Halmi Abdul Halim. *Hukum Tentang Perkawinan Islam*. Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Anik Iftitah, Moh. Alfaris, and Uun Dewi Mahmudah. *Hukum Perkawinan Pasca Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019: Satu Upaya Peminimalisiran Perk.* Jakarta: Guepedia, 2023.
- Apriandi, Rudi, and Arisman. *Ruh Syariat Dalam Akad Pernikahan Modern: Menimbang Tujuan Syariat Di Balik Model Akad Kontemporer*. Pekanbaru, 2025.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang 2020.
- Hisyam, Ciek Julyati, and M Si MM. *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*. Bumi Aksara, 2021.
- Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press, 2016.
- Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Edisi Kedua*. Prenada Media, 2022.
- Lesmana, Sri Jaya. *Hukum Adat Indonesia*. PT. Bidara Cendekia Ilmi Nusantara, 2020.
- Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, Rustam Ependi, Efitra, and Andra Juansa. *Fiqih Munakahat : Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Nita, Mesta wahyu. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Laduny Alifatama, 2021.
- Samin, Sabri. *"Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia."* Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016.
- Soetoto, Erwin et all. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media, 2021.
- Triwulan, Titik *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata*

Usaha Negara Indonesia. Prenada Media, 2016.

Zamroni. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Media Sahabat Cendekia, 2019.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

JURNAL

Abdurahman, Irfan. “Asas Pernikahan Di Indonesia : Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 , Hukum Islam , Dan Hukum Adat Sunda.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 150–63.

Anam, Khoirul. “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami.” *Sikes Ponorogo* 3, no. 1 (2017). [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v3i1.134](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v3i1.134).

Anam, Khoirul “Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 5, no. 1 (2019): 59–68.

Asmaniar. “Pernikahan Adat Minangkabau.” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 131–40.

Asnawi. “Pembatalan Nikah Dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang - Undangan).” *Jurnal Al-Fikrah* 9, no. 2 (2020): 112–27.

Ayisah, Nur, Novena Silitonga, Immanuel Purba, and Sanggriani M Nainggolan. “Kurangnya Etika Dalam Lingkungan Keluarga.” *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)* 1, no. 3 (2022): 322–27.

Brata, Gusti Gema Mahardika. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara ▪.” *NOTARUS* 12, no. 1 (2019): 433–51.

- Daulay, Nilpa Safitri. “Konsep Fasakh Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 2 (2024): 146–56.
- Dewi, Tika, Mutia Hafifah, Watni Marpaung, Wahyuni Firnanda, Windy Anastasya, and ... “Analysis of the Lavender Marriage Phenomenon and Its Challenges To Family Law in Indonesia.” *International Journal of Cultural and Social Science* 6, no. 1 (2025): 155–65.
- Fatimah, Yuni Khoirul, and Poppy Febriana. “Representasi Identitas Seksual Gay Di YouTube.” *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 7, no. 1 (2023): 90–102. <https://doi.org/10.22219/satwika.v7i1.24860>.
- Firmansyah, Gumelar, Mina Rabiatal Asiyah, Putri Nadila, and Putry Delsa Hasanah. “Implementasi Hukum Adat Dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau.” *Uniku Law Review* 1, no. 1 (2023).
- Gumelar Firmansyah, Mina Rabiatal Asiyah, Putri Nadila, and Putry Delsa Hasanah. “Implementasi Hukum Adat Dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau.” *Uniku Law Review* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.25134/ulr.v1i1.13>.
- Habibie, Azrai Agnil, and Ibnu Radwan Sidik Turnip. “Lavender Marriage Perspektif Ulama Kota Medan Dan Implikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 1 (2025): 186–206.
- Hidayat, Syaiful. “Studi Kontraksi Tugas Dan Fungsi Hakim Di Pengadilan Agama.” *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 4, no. 2 (2016): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v4i2.58>.
- Irade, Alfa Singgani L, Adam, and M Taufan. “Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0* 3 (2024): 194–97.
- Manafe, Jacklin Stefany, Jeni Matelda Ataupah, and Hildigardis Nahak. “Menelaah Lavender Marriage : Pengaruh Sosial Dan Konstruksi Identitas Dalam Konteks Heteronormatif.” *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial PLURALIS* 3, no. 1 (2024): 414–25.
- Mustaqim. “Penyimpangan Sekesual Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Jurnal*

- Pendidikan* 5, no. 1 (2020): 83–105.
- Novitta, Feni Dewi. “Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Pihak Laki-Laki.” *Jurnal Justice* 4, no. 1 (2022).
- Nurhardianto, Fajar. “Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Paryadi. “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama” 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Puniman, Ach. “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.” *Jurnal YUSTITIA* 19, no. 1 (2018).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia. Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015*, 2008. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Ritonga, Andi, Salma, and Bakhtiar. “Mengulas Makna Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) Dalam Masyarakat Minangkabau.” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 14, no. 1 (2024): 95–109.
- Ritonga, Sylvia Kurnia. “Dialektika Fiqih Kontemporer Terhadap Ketetapan Hukum Lavender Marriage.” *Jurnal EL-QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 10, no. 2 (2024): 332–46. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v10i2.14213>.
- Rohmawati, R. “Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender/Transeksual (Lgbt) Perspektif Hukum Islam.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (November 1, 2016). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.305-326>.
- Rusli, Tami. “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2013): 157–67. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v8i2.140](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v8i2.140).
- Salwa, Salwa, Hilal Malarangan, and Sitti Musyahidah. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Di Era Society 5 . 0 Analisis Hukum Islam.” *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHIES) 5.0* 4, no. 1 (2025): 445–50.
- Samheri, and Hosen Febrian. “Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur’an (Analisis Surah Al-Rum Ayat 21).” *An-Nawazil: Jurnal*

Hukum Syariah Kontemporer 2, no. 1 (2020): 17–35.

- Samsidar, Marilang, and Andi Muhammad Akmal. “Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Dan Implikasinya.” *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 1 (2025): 62–81.
- Supit, Bernhard I.M. “Pembatalan Nikah Menurut Hukum Kanonik Dalam Hubungannya Dengan Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Lex Privatum* Vol.3, no. No.1 (2015): 5–19.
- Thomas, Benedictus Julian. “Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2223–29.
- Utama, Praditya Ikhsandi, and Fakhri Usmita. “Diskriminasi Terhadap Kelompok LGBT Dalam Kultur Heteronormatif.” *Jurnal Sisi Lain Realita* 8, no. 1 (2023): 69–79. <https://doi.org/doi:https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2023.18598>.
- Waluyo, Bing. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99.
- Yarza, Husnin Nahry, and Eka Kartikawati. “Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja Dalam Mencegah Penyimpangan Seksual.” *Sarwahita : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 16, no. 1 (2019): 75–79.
- Zuriah, Risma A’limathus, and Dewi Murniati. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 158–65.

INTERNET

- Alodokter. “Penyimpangan Seksual Ketahui Penyebab Hingga Cara Mengatasinya.” Accessed December 8, 2025. <https://www.alodokter.com/penyimpangan-seksual-ketahui-penyebab-hingga-cara-mengatasinya>.
- “Identifikasi Adalah: Pengertian, Contoh, Dan Prosesnya,” n.d. <https://www.gramedia.com/literasi/identifikasi-adalah-pengertian-contoh-dan-prosesnya/>.
- Lee, Richad. “Suami Ku Seligkuh Dengan Banyak Cowo,” 2023. <https://youtu.be/arBZfcu5ZxM?si=uQBQtNTAXCoRImv5>.